



OYAYASAN PAKUAN SILIWANGI
Universitas Pakuan

JL. PAKUAN PO.BOX 452 BOGOR, TELP. 0251 - 8312 206, FAX. 0251 - 8356 927
www.unpak.ac.id | e-mail : info@unpak.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR : 83/KEP/REK/VIII/2023**

Tentang :
**KETENTUAN PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG
SERTA BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAHASISWA
UNIVERSITAS PAKUAN**

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa pada setiap awal semester tahun akademik berjalan, diselenggarakan kegiatan pendaftaran (registrasi) dan pendaftaran ulang (her-registrasi) bagi mahasiswa Universitas Pakuan;
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu adanya ketentuan baru pendaftaran dan pendaftaran ulang serta biaya penyelenggaraan pendidikan mahasiswa Universitas Pakuan yang dituangkan dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan;
7. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
8. Surat Keputusan YPS Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan Masa Bakti 2022-2027.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Pakuan tanggal 2 Agustus 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Ketentuan Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang serta Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Universitas Pakuan.

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

1. Pendaftaran (registrasi) adalah suatu kegiatan calon mahasiswa baru untuk mendaftar, setelah lulus ujian masuk Universitas Pakuan;
2. Pendaftaran ulang (her-registrasi) adalah suatu kegiatan mahasiswa Universitas Pakuan untuk mendaftar kembali pada awal semester berjalan.
3. Biaya penyelenggaraan pendidikan adalah semua jenis biaya yang dibebankan kepada mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan di universitas Pakuan.

BAB II PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG

Pasal 2

1. Pembayaran biaya pendaftaran (registrasi) mahasiswa baru, dan pendaftaran ulang (her-registrasi) mahasiswa lama, dilakukan melalui *Virtual Account* pada Bank yang ditunjuk oleh pimpinan Universitas Pakuan, dan Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Pelaksanaan pendaftaran bagi mahasiswa baru sesuai dengan jadwal pendaftaran pada tahun akademik berjalan, sedangkan pendaftaran ulang bagi mahasiswa lama dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah perkuliahan dimulai pada semester berjalan.
3. Mahasiswa yang telah melaksanakan pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan, berhak mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik;
4. Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini, tidak berhak mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan.

BAB III CUTI KULIAH

Pasal 3

1. Mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran ulang, wajib mengajukan cuti kuliah ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) agar tetap terdaftar sebagai mahasiswa, dengan melampirkan surat permohonan cuti kuliah yang disetujui oleh pimpinan fakultas u.p. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Pengajuan cuti kuliah dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak awal semester berjalan;
3. Biaya administrasi cuti kuliah untuk program Vokasi dan program Sarjana sebesar Rp. 250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per semester, untuk program Magister sebesar Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) per semester, dan untuk program Doktor sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah);
4. Pengajuan cuti kuliah setelah melewati waktu yang sudah ditetapkan, maka biaya administrasi sebesar 50% dari biaya SPP;
5. Pembayaran cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan melalui *Virtual Account* pada Bank yang ditunjuk oleh pimpinan Universitas Pakuan, dan Yayasan Pakuan Siliwangi;
6. Cuti kuliah diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) semester berturut-turut. Pada setiap awal semester mahasiswa wajib melapor ke BAAK dan fakultas yang bersangkutan, dengan memenuhi ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (4) pada Pasal ini guna mendapat surat perpanjangan-cuti kuliah;
7. Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (5) pada Pasal ini, dinyatakan mengundurkan diri, dan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Pakuan.

BAB IV BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

1. Semua biaya penyelenggaraan pendidikan dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab mahasiswa;
2. Biaya penyelenggaraan Pendidikan yang diterima dari mahasiswa, wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya melalui sistem audit keuangan oleh lembaga audit eksternal yang terpercaya.

BAB V KETENTUAN KHUSUS

Pasal 5

Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang telah dibayarkan, dengan alasan apapun tidak dapat ditarik kembali, dan/atau dilimpahkan untuk semester berikutnya.

Pasal 6

Hal-hal yang bersifat teknis administratif yang belum diatur dalam putusan ini akan diatur dalam petunjuk teknis oleh BAAK.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 91/KEP/REK/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 dinyatakan tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 7 Agustus 2023
Rektor,

Didik Notosudjono

Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 196009241985121001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Direktur Bidang;
4. Yth. Para Dekan;
5. Yth. Para Ketua Lembaga;
6. Yth. Para Ketua Program Studi;
7. Yth. Para Kepala Bagian
di lingkungan Universitas Pakuan.